



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 04/PP.00.02/K.NB-08/03/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN  
PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR)  
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
  - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan misi Bawaslu yaitu memperkuat Sistem Teknologi Informasi yang mendukung kinerja Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
  - c. Bahwa dalam mendukung pelaksanaan Prosedur dan Mekanisme Penerimaan Laporan melalui Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum (SIGAPLAPOR) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penunjukam Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum ;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) TAHUN 2024.

**KESATU :** Menunjuk Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) Tahun 2024, dengan struktur dan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Admin Memantau penggunaan SIGAPLAPOR yang dilaksanakan oleh User SIGAPLAPOR;
  2. Memastikan penggunaan SIGAPLAPOR sesuai dengan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis dan Surat Edaran;
  3. User Melakukan penginputan proses Penanganan Pelanggaran melalui SIGAPLAPOR;
  4. Menjaga semua kerahasiaan dokumen dan informasi penanganan pelanggaran yang sudah diinput dalam SIGAPLAPOR sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Melaporkan kepada penanggungjawab dan *helpdesk* SIGAPLAPOR dalam hal terdapat kendala.
- KETIGA : Honor Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) Tahun 2024 dibebankan pada anggaran DIPA Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada Tanggal : 20 Maret 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**



**KARYADI, SE**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya; dan
3. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat  
Nomor : 04/PP.00.02/K.NB-08/03/2023  
Tanggal : 20 Maret 2023

STRUKTUR DAN SUSUNAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI  
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR)  
TAHUN 2024

| NO | NAMA/PANGKAT                     | JABATAN                       | KEDUDUKAN        |
|----|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1  | KARYADI, SE                      | Ketua Bawaslu Sumbawa Barat   | PENANGGUNG JAWAB |
| 1  | KHAERUDDIN, ST                   | Anggota Bawaslu Sumbawa Barat | PENANGGUNG JAWAB |
|    | GUFRAN, S.Pd.I.,M.Inov           | Anggota Bawaslu Sumbawa Barat | PENANGGUNG JAWAB |
| 2  | L. GITA PRANATA, SH              | Staf Bawaslu Sumbawa Barat    | ADMIN            |
| 3  | AJIEWAHYU SYAMANTHA<br>PUTRA, SH | Staf Bawaslu Sumbawa Barat    | USER             |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

  
**KARYADI, SE**